



# FORESTS & FINANCE

## NEWSLETTER

Edisi Kedua, Maret 2017

## Rekan-rekan yang terhormat,

Selamat bertemu kembali dengan *Forests and Finance Newsletter* edisi Maret 2017. Ada banyak kabar dan perkembangan menarik yang bisa dibaca pada edisi kali ini. Tulisan Jalal membuka newsletter ini dengan mendukung pernyataan Simon Zadek bahwa tahun 2016 lalu adalah Tahun Keuangan Berkelanjutan. Berbagai peristiwa di level global maupun regional memang menunjukkan hal itu. Demikian juga dengan penerbitan berbagai dokumen yang sangat penting.

Julian Muller dari *Profundo* menuliskan sebuah artikel bertajuk Pendekatan Regulasi untuk Keberlanjutan dalam Perbankan Komersial. Di situ dia mengungkapkan bahwa walaupun perbankan berkelanjutan didominasi oleh inisiatif yang voluntari, namun pendekatan mandatori berupa hukum juga sangatlah penting. Untuk keberhasilannya, Indonesia bisa belajar dari sesama negara yang memiliki kepedulian pada bidang ini, seperti Bangladesh. Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK memang adalah kemajuan yang sangat penting, namun ruang perbaikannya masih bisa ditemukan, seperti yang juga dibahas dalam artikel lainnya yang juga kami sajikan.

Keuangan berkelanjutan, kita tahu, bukan saja tentang bagaimana lembaga keuangan membiayai investasi dengan manajemen risiko yang lebih baik, namun juga tentang bagaimana bisa berinvestasi di bidang-bidang yang memajukan keberlanjutan. Kali ini, kami menyajikan juga tulisan Rahmawati Retno Winarni dan Jalal tentang ragam pembiayaan yang mungkin untuk restorasi gambut. Restorasi gambut, kita semua tahu, sangatlah penting bagi masa depan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, bila kita tidak ingin kebakaran hutan dan lahan menjadi semakin parah.

Desakan bagi Sime Darby untuk memperbaiki praktik bisnisnya juga bisa dibaca di sini. Pertama dalam tulisan Norman Jiwon, yang memaparkan studi kasus Sime Darby dan masyarakat Kerunang dan Entapang. Kedua, secara umum ada pula tuntutan agar Sime Darby menyelesaikan konflik lahannya sebelum salah satu anak perusahaannya masuk ke bursa saham. Kasus ketenagakerjaan di grup Wilmar juga dilaporkan di sini. Kabar dari korporasi lainnya berasal dari HSBC yang baru saja mengeluarkan kebijakan No Deforestation-nya. Tentu, kebijakan itu baik, serta perlu didukung dan diawasi pelaksanaannya.

Tulisan dari Vera Falinda tentang situasi mutakhir petani sawit di Kabupaten Kampar dan Siak, Provinsi Riau, juga mengisi newsletter kali ini. Tulisan itu menjadi artikel penutup, sebelum kami melaporkan tentang lokakarya kampanye perbankan berkelanjutan. Seluruhnya kami sajikan untuk memberikan gambaran mutakhir isu-isu perbankan berkelanjutan di negeri kita. Semoga seluruh pemangku kepentingan bisa mendapatkan manfaat, lalu turut serta memperbaiki situasi yang sedang kita hadapi ini.

**Salam lestari**

# 2016: Tahun Keuangan Berkelanjutan

Oleh: Jalal

Simon Zadek, pakar keberlanjutan yang telah lama malang melintang sejak 3 dekade lalu, mencanangkan bahwa 2016 adalah tahun keuangan berkelanjutan. Beberapa tahun terakhir, ia memang menjadi seorang pemuka dalam bidang ini. Dengan jabatan sebagai co-chair dari UNEP Inquiry, tentu pendiriannya itu bukannya tak berdasar.

Setidaknya ada tiga laporan penting yang diluncurkan tahun lalu. Semuanya di penghujung tahun. Pertama, *The Financial System We Need: Momentum to Transformation*, yang diluncurkan pada pertemuan tahunan IMF di awal Oktober. Kedua, *Financing Sustainable Development: Moving from Momentum to Transformation in a Time of Turmoil* yang diluncurkan awal Desember. Terakhir, *Fintech and Sustainable Development*, yang diluncurkan pertengahan Desember. Ketiga laporan itu benar-benar memer kaya pemahaman kita terhadap keuangan berkelanjutan. Juga semakin menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan artinya adalah sistem keuangan yang ditujukan untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Seabreg kegiatan bertemakan keuangan berkelanjutan juga memenuhi kalender sepanjang 2016. Ada peluncuran Green Digital Finance Alliance di Davos,

bulan Januari. Pertemuan G20 di Jerman juga mengusung tema Greeninvest Initiative, yang tahun 2017 ini akan disambung dengan pertemuan G7 yang salah satu fokusnya Green Finance for SMEs.

Di Asia Pasifik sendiri kita juga menyaksikan berbagai pertemuan. Pada penghujung Februari ada acara Responsible Investor Asia di Tokyo, yang mengusung tema Investing for Resilience. Kemudian ada acara UN Principles for Responsible Investment, PRI in Person, awal September, di Singapura. Kemudian, yang paling penting, acara Sustainable Banking Network di awal Desember, yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.

Semua itu menunjukkan gairah yang luar biasa terhadap keuangan berkelanjutan. Namun, gairah tersebut dinyatakan belum memadai. Kalau kita ingin membuat penyatuan pada level yang fundamental antara sistem keuangan dengan pembangunan berkelanjutan, pekerjaan rumah masih menunggu. Karena itu, kita semua harus memastikan gairah keuangan berkelanjutan semakin menyala di tahun 2017, dan itu ditunjukkan melalui tindakan-tindakan nyata oleh seluruh pihak.

*Jalal merupakan Sustainability Specialist TuK INDONESIA*

## Pendekatan Regulasi untuk Keberlanjutan dalam Perbankan Komersial

Oleh: Julian Müller

Bidang perbankan yang berkelanjutan didominasi oleh kerangka kerja sukarela karena penggabungan dari kriteria keberlanjutan dalam pekerjaan perbankan, tetapi peraturan yang mengikat diperlukan agar berbagai inisiatif tersebut dapat lebih mengikat. Sejak tahun 2010, beberapa Negara telah mempelopori pendekatan regulasi ini. Bangladesh, Brazil, dan Cina adalah Negara-negara yang paling terdepan, Bangladesh dan Cina memimpin pendekatan regulasi tersebut dengan tidak hanya mensyaratkan penggabungan kriteria keberlanjutan, tetapi juga membuat alat untuk memantau keberhasilan dari berbagai inisiatif tersebut, misalnya standarisasi format yang bank harus gunakan ketika membuat laporan kepada otoritas pengawasan. Bangladesh

menggunakan berbagai instrument untuk skala yang lebih luas, dari mengawasi perbankan hingga kebijakan moneter, dan dari insentif pinjaman "hijau" hingga ke kuota wajib. Lebih lanjut lagi, instrument tersebut juga mensyaratkan pelaporan tentang resiko manajemen lingkungan dari regulasi bank dengan standar baku dan mengumumkan informasinya per tiga bulan, masyarakat umum dan masyarakat sipil juga memiliki peran dalam melakukan pemantauan.

Langkah-langkah ini menunjukkan apa yang bisa dilakukan untuk menstimulasi bank untuk menaikkan suplai pendanaan ke bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi pembiayaan ke bisnis yang tidak berkelanjutan. Meskipun demikian, langkah-langkah

lain dari sisi permintaan harus lebih banyak dilakukan juga. Pemerintah harus menggunakan langkah-langkah ekonomi yang tepat, kebijakan lingkungan dan fiskal, seperti insentif pajak, subsidi atau denda, untuk mendorong bisnis non fiskal agar investasinya terus berlanjut. Hal ini akan mendorong pembiayaan keberlanjutan yang ditawarkan oleh bank.

Bersama dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Otoritas Jasa Keuangan yang juga berperan dalam regulasi perbankan, tahun 2014 diluncurkan "Roadmap Pembiayaan Keberlanjutan di Indonesia," sebuah rencana kerja untuk mencapai transisi menuju sektor keuangan yang berkelanjutan di Indonesia sampai tahun 2024. Roadmap tersebut menyatakan bahwa lembaga keuangan dibawah otoritas OJK "diharapkan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan

lingkungan dalam resiko manajemen dan tata kelola perusahaan, dan menyediakan laporan perkembangan tentang implementasi pembiayaan berkelanjutan ke publik." Inisiatif ini pantas mendapatkan banyak dukungan dari pihak-pihak yang tertarik dan terkena dampak dari peraturan ini, termasuk industri perbankan itu sendiri jika hal tersebut untuk membuat perkembangan yang baik. OJK harus didorong untuk belajar dari para pelopor seperti Bangladesh, sementara pemerintah Indonesia harus mendampingi dan mendorong langkah-langkah sisi penawaran ini dengan kebijakan ekonomi dan lingkungan yang juga akan merubah tuntutan pembiayaan.

*Julian Müller, Economic Researcher Profundo*

# Mengisi Ruang Perbaikan Roadmap Keuangan Berkelanjutan

Oleh: Jalal

Apa yang jelas terlihat pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan? Setelah membaca dokumen tersebut beberapa kali, sangat tampak bahwa dokumen itu masih bisa diberi masukan yang konstruktif. Tetapi, bagaimanapun, kita perlu terlebih dahulu menyampaikan rasa kagum kepada mereka yang telah berjasa menyusunnya; dan rasa bangga karena menjadi salah satu negara yang paling awal memiliki roadmap semacam itu.

Kalau kita baca dokumen-dokumen yang diproduksi UNEP Inquiry sepanjang 2015 dan 2016 sebetulnya jelas sekali terbaca bahwa keuangan berkelanjutan maksudnya adalah sistem keuangan yang ditujukan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Roadmap Keuangan Berkelanjutan kita diluncurkan bahkan sebelum dokumen The Financial System We Need diluncurkan UNEP Inquiry. Padahal, dokumen yang disebut terakhir ini yang dianggap paling otoritatif dalam keuangan berkelanjutan.

Akibatnya banyak. Roadmap kita memanfaatkan model keberlanjutan pilar yang sudah kuno. Kalau misalnya pengertian yang dikaitkan dengan SDGs itu dipergunakan, maka model keberlanjutan nested itu yang seharusnya dimanfaatkan. Demikian juga, dengan melihat SDGs sebagai tujuan, maka mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim seharusnya hanya menjadi salah satu saja komponen yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan keuangan berkelanjutan.

Roadmap menyatakan kebutuhan keuangan berkelanjutan antara 2015-2019 adalah Rp 314 triliun per tahun. Mengingat anggaran publik di Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun per tahun, rasanya jumlah itu kelewat kecil. Apalagi, anggaran swasta sesungguhnya lebih besar lagi. Ketika Ulrich Volz menghitungnya di tahun 2015, nilai yang masuk akal adalah Rp 3.990 - Rp 7.049 triliun per tahun untuk seluruh sektor yang perlu segera dibuat berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena Roadmap hanya menghitung kebutuhan untuk menurunkan emisi. Itupun dihitung dengan data biaya penurunan emisi yang lama. Belum ada perhitungan untuk adaptasi, juga belum ada perhitungan untuk tujuan-tujuan SDGs lainnya.

Seperti yang dinyatakan Mark Carney, Direktur Bank of England, "green finance cannot be a niche," melainkan harus menjadi arus utama. Karenanya, perbaikan Roadmap harus ditujukan agar keuangan berkelanjutan diberlakukan untuk seluruh sektor.

*Jalal merupakan Sustainability Specialist TuK INDONESIA*

# Mencari Dana Restorasi Gambut

Oleh: Rahmawati Retno Winarni & Jalal

Pada penghujung Oktober 2015, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) merilis luas lahan terbakar 1 Juli-20 Oktober 2015. Dalam perhitungan mereka, luasnya mencapai 2.089.911 hektare, terdiri dari 618.574 hektare lahan gambut dan 1.471.337 hektare non gambut. Setengah tahun kemudian, Badan Restorasi Gambut (BRG) menyatakan bahwa BRG memiliki mandat untuk melakukan restorasi lahan gambut seluas 2,26 juta hektare lahan gambut dalam waktu 5 tahun dengan berfokus di tujuh provinsi utama. Ini karena lahan gambut yang terdegradasi bukan hanya yang terbakar pada tahun 2015 itu.

Berapa biaya yang diperlukan untuk restorasi per hektare lahan gambut? Bank Dunia dan CIFOR memkirakan bahwa biayanya berkisar antara Rp 6-36 juta per hektare, dengan rerata Rp 12 juta. Ini berarti, untuk mandat yang diperoleh BRG itu, dana yang dibutuhkan akan mencapai Rp 27,12 triliun. Kalau dibagi rata, maka jumlah uang yang perlu disediakan per tahunnya mencapai Rp 5,42 triliun per tahunnya. Jumlah yang sangat besar, sekaligus menjadi pengingat betapa sektor-sektor yang membawa risiko kelestarian hutan sesungguhnya memang dapat membawa kerugian sangat besar bila tidak dikelola secara berkelanjutan.

BRG sendiri mulai dengan angka yang sangat rendah, yaitu untuk 400 ribu hektare yang ditargetkan direstorasi pada tahun 2017, anggaran yang dipergunakan adalah Rp 1,44 triliun. Negara sendiri hanya menyediakan Rp 912 miliar, sehingga masih ada kekurangan Rp528 miliar untuk di tahun 2017 saja. Lantaran memulai dengan jumlah yang rendah, maka tumpukan kebutuhan dananya tentu akan membesar di tahun-tahun mendatang. Maka, pertanyaan dari mana pembiayaannya tentu menjadi valid, bila memang negara ini serius mengembalikan ekosistem gambut ke kondisi semula—yang merupakan pengertian restorasi.

Ada data yang cukup menyenangkan. Menurut Kepala BRG, Nazir Foad, pemerintah sebetulnya bisa memperoleh 'dana segar' senilai Rp 500 triliun setiap tahun dari penjualan karbon gambut. Syaratnya, Indonesia mampu menjaga lahan gambut dari kerusakan, dan berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan gambut tidur menjadi area produktif pertanian berkelanjutan. Dia mengatakan bahwa Rp500 triliun tersebut merupakan perhitungan harga yang setara dengan 1 giga ton karbon. Angka tersebut, menurut dia, bisa didapat jika Indonesia mampu melindungi 6,2 juta lahan gambut yang masih utuh atau tidak terbakar dari total luas 14,9 juta lahan gambut di tujuh provinsi yang memiliki gambut.

Apakah benar 1 giga ton atau 1 miliar ton CO<sub>2</sub> bisa setara dengan jumlah luar biasa tersebut? Apabila kutipan tersebut bena, berarti Kepala BRG mengasumsikan harga karbon Rp500.000/ton. Dengan kurs sekarang, berarti Kepala BRG menggunakan tingkat harga USD37,6/ton. Harga tersebut tampaknya dekat dengan temuan EPA di tahun 2015 yang menyatakan bahwa biaya lingkungan dan sosial yang harus ditanggung dunia akibat emisi 1 ton CO<sub>2</sub> adalah setara USD37. Harga itu sendiri membumbung sangat tinggi ketika dihitung oleh 2 peneliti Universitas Stanford, Frances Moore dan Delavane Diaz. Artikel mereka, *Temperature Impacts in Economic Growth Warrant Stringent Mitigation Policy* yang diterbitkan *Nature Climate Change* No. 5 2015, menyatakan bahwa nilai ekonomi dari seluruh kerugian yang timbul dari 1 ton karbon dioksida sesungguhnya mencapai USD220.

Tetapi apakah harga tersebut benar-benar dibayarkan? Sayangnya tidak. Atau belum. Ramalan terbaik mungkin datang dari Patrick Luckow dkk dari Synapse Energy Economics, Inc. Karya mereka di tahun 2015, bertajuk *2015 Carbon Dioxide Price Forecast*, menyatakan bahwa per tahun 2020, harga karbon akan mencapai USD15/ton, kemudian meningkat menjadi USD25/ton di tahun 2030, lalu menjadi USD45/ton di tahun 2050. Secara rerata, harga karbon antara periode 2020-2050 adalah USD26.

Tentu, kalau Indonesia bisa mendapatkan harga USD26, bukan USD37 sebagaimana yang dinyatakan Kepada BRG, saja untuk seluruh cadangan karbon yang disimpan, maka jumlahnya akan luar biasa signifikan bagi ekonomi Indonesia. Namun, seperti yang dinyatakan oleh pakar pasar karbon dari Universitas Exeter, Steffen Bohm, lobi perusahaan penghasil emisi besar adalah faktor paling kuat yang menghalangi pembentukan harga karbon itu. Itulah mengapa mendekati tahun 2020 pun kita belum menyaksikan harga yang mendekati USD15/ton. Hanya apabila dunia bisa menyepakati regulasi global untuk phase out dari energi fosil saja kita akan melihat harga karbon yang tinggi.

Satu lagi yang perlu dipastikan bila negara seperti Indonesia ingin mendapatkan pembayaran atas jasa lingkungan penyerapan karbon, yaitu disepakatinya skema perdagangan karbon antar-negara. Bila misalnya yang dibuat adalah skema pajak karbon, atau perdagangan karbon dalam negeri seperti yang terjadi di Tiongkok, maka harga karbon berapapun tingginya tidak akan dibayarkan perusahaan dan/atau negara lain kepada Indonesia. Pajak karbon akan dipungut

pemerintah negara asal karbon, sehingga akan bermanfaat buat negara itu saja, demikian juga skema perdagangan karbon dalam-negeri.

Jadi, jelas bahwa ada banyak prasyarat untuk mendapatkan dana ratusan triliun dari cadangan karbon kita yang tak dilepas ke atmosfer. Kemampuan sekuestrasi karbon hutan-hutan kita memang luar biasa, namun selain harus dipastikan pemeliharannya terlebih dahulu—karena hampir seluruh mekanisme itu adalah didasarkan pada kinerja—beragam persyaratan lain juga perlu terjadi dan dipenuhi.

Apabila demikian, yang perlu dilakukan sekarang adalah mencari sumber-sumber yang lain terlebih dahulu. Bila memang kelak perdagangan karbon antar-negara dengan harga yang baik itu bisa terwujud, Indonesia yang telah merestorasi gambutnya, juga melakukan konservasi atas ekosistem gambut yang masih baik, akan mendapatkan bonus. Pertanyaannya kemudian, dari mana saja dana tersebut, di luar APBN, bisa diperoleh.

Pertama, pembayaran oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan. Mereka bisa saja korban perilaku pihak lain, atau memang merupakan pelaku. Bagi pelaku, hukuman yang keras perlu diberikan ketika memang sudah terbukti. Penghitungan biaya pemulihan harus dilakukan dengan instrumen yang canggih dan benar-benar bisa memulihkan ekosistem yang dirusak. Dengan perhitungan biaya antara Rp6-36 juta dan rerata Rp12 juta/hektare yang telah dihitung bisa juga menjadi dasarnya.

Buat perusahaan yang menjadi korban, mereka sebaiknya membayar sebagian, tergantung dari kemampuan mereka. Mengapa mereka tetap membayar? Karena mereka memiliki kepentingan untuk memperbaiki kondisi lahannya, dan mereka memiliki kemungkinan untuk mendapatkan uang pengganti dari asuransi mereka mengasuransikan lahannya. Perusahaan-perusahaan yang baik biasanya membayar premi asuransi sebagai bagian dari manajemen risiko mereka.

Kedua, dari perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) terhadap lahan mereka sendiri, lahan masyarakat yang menjadi mitra produksi mereka, lahan masyarakat yang lain, serta lahan negara yang terbakar. Ada banyak perusahaan yang bersedia melakukan rehabilitasi/restorasi lahan yang ada di sekitar mereka lantaran itu juga berfungsi sebagai daerah penyanggah bagi lahan mereka. Hutan dan lahan yang bagus kondisinya akan sulit terbakar, sehingga menjadi pelindung bagi perusahaan yang melaksanakan CSR-nya.

Catatan penting untuk CSR perusahaan adalah tidak boleh dipergunakan untuk melakukan greenwashing atau sebagai alat tawar-menawar hukum. Perusahaan yang benar-benar mengelola kebun, hutan, atau pertambangannya dengan baik adalah yang diutamakan. Kinerja yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat perkebunan berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, peringkat PROPER minimal biru, serta pertanda yang serupa sangat diperlukan. Sebaiknya menghindari kerjasama dengan perusahaan yang pernah melakukan kejahatan lingkungan di level perusahaan itu sendiri maupun grupnya, setidaknya dalam waktu lima tahun. Ini untuk memastikan bahwa perusahaan dan grupnya telah melakukan perubahan yang serius.

Ketiga, secara khusus dari dana PKBL BUMN. Setiap tahun BUMN-BUMN yang memiliki keuntungan telah menyisihkan persentase tertentu dari labanya, biasanya hingga 4%, yang terdiri dari 2% untuk Program Kemitraan (dana bergulir dengan bunga rendah) serta 2% lainnya untuk Bina Lingkungan (hibah program sosial dan lingkungan), selain ada pula sumber dana lainnya yang dianggarkan. Dana ini, karena ada komponen lingkungannya, juga pengembangan masyarakat bisa dimanfaatkan untuk restorasi gambut. Ini terutama bila ditujukan untuk area gambut serta kelompok masyarakat yang berada dekat dengan operasi perusahaan.

Jadi, selain BUMN-BUMN perkebunan, kehutanan, tambang, dan minyak yang wilayah operasinya tersebar di atau dekat dengan wilayah gambut, yang juga bisa menjadi mitra adalah BUMN perbankan yang juga hadir di mana-mana. Selain itu, pendekatan yang juga bermanfaat adalah kepada Kementerian BUMN yang memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sebagian—biasanya sepertiga dari total anggaran PKBL BUMN—untuk program 'BUMN hadir'. Bila BRG bisa bekerja sama dengan Kementerian BUMN, maka penyaluran sebagian PKBL itu bisa dilakukan.

Keempat, penugasan pembiayaan oleh OJK kepada bank-bank. Bila memang mungkin secara komersial, misalnya dengan membuktikan bahwa akan ada ekonomi yang tumbuh setelah restorasi dilakukan, maka restorasi gambut sebenarnya bisa masuk ke dalam skema green lending yang sedang dipikirkan oleh OJK. Hanya saja, pelaksanaannya juga membutuhkan Peraturan OJK mengenai keuangan berkelanjutan yang masih ditunggu diresmikan pada tahun 2017. BRG bisa memulai dengan memetakan terlebih dahulu kasus-kasus di mana aktivitas komersial pasca-restorasi bisa dilakukan, termasuk kebun-kebun sawit, dan mengembangkan model-model bisnisnya. Bila kelak POJK Keuangan Berkelanjutan telah terbit, maka OJK bisa menugaskan perbankan untuk membiayainya.

Kelima, pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang terus disediakan dananya dan diturunkan suku bunganya. Skema ini perlu dipastikan benar-benar bisa diakses oleh para petani sawit yang lahannya terbakar, dan masih bisa mengembalikan lahannya menjadi kebun-kebun sawit yang dikelola secara berkelanjutan. Ini mungkin membutuhkan sumber pendanaan tambahan untuk memperbaiki ekosistem di luar kebun-kebun rakyat, terutama di wilayah yang menjadi sumber air dari kebun-kebun itu.

Keenam, pembiayaan lewat skema yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS mencanangkan “dari sawit untuk sawit”, dengan mengumpulkan dana dari perkebunan-perkebunan kelapa sawit sebagai proporsi dari produksi mereka yang dijual, lalu menggunakannya untuk peremajaan kebun kelapa sawit, termasuk milik masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan hibah untuk peremajaan kembali lahan sawit mereka sebesar Rp25 juta/hektare, sepanjang mereka bisa menunjukkan memiliki dana Rp35 juta/hektare sebagai sumberdaya sendiri, serta mau mengelolala kebun mereka menuju setidaknya sertifikasi ISPO, dan beberapa persyaratan lainnya. Tentu, bila ada kebun masyarakat yang terbakar, lalu bisa ditunjukkan rencana penanaman kembali yang mengarah pada pencapaian kebun sawit berkelanjutan, maka dana dari BPDPKS bisa menjadi salah satu sumber.

Ketujuh, pembiayaan oleh impact investor, terutama yang ingin melakukan investasi di bidang hutan restorasi. Projek-projek seperti hutan restorasi sudah dihitung kemungkinan komersialisasinya, dan memang bisa mencapai kondisi itu apabila diberikan peluang pengelolaan untuk jangka panjang. Ini berarti yang harus dilakukan oleh BRG adalah menemukan wilayah kelola yang bisa dijadikan hutan restorasi, menemukan organisasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan restorasi, lalu kelak menjual jasa lingkungan yang timbul dari hutan yang sudah diperbaiki—baik itu air, penyimpanan karbon, maupun wisata. Restorasi kebun kelapa sawit rakyat juga menarik perhatian para impact investor, karena mereka melihat hal tersebut sebagai

bagian dari peningkatan kesejahteraan para petani sawit.

Terakhir, pembiayaan dari donor negara, multilateral maupun filantropi individu/keluarga/korporasi. Indonesia sudah pernah mendapatkan sokongan Norwegia untuk REDD+ sebesar USD1 miliar di tahun 2010. Hingga sekarang perjanjian itu masih berlaku, termasuk komitmen pembiayaan untuk BRG sebanyak USD50 juta. Periode berikutnya akan ada pembiayaan sebesar USD140 juta. Baru, sejumlah USD800 juga akan dibayarkan sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan. Peluang tersebut bisa dioptimalkan dengan menunjukkan kemajuan pekerjaan yang sesuai dengan target, dan kelak juga dengan menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi. Apabila memang kemajuan dan kinerja bisa ditunjukkan, tentu pencarian sumber pendanaan dari negara lain, organisasi multilateral maupun filantropi individu/keluarga/korporasi bisa diintensifkan.

Demikian beragam kemungkinan pembiayaan untuk restorasi gambut yang mungkin. Jelas, dengan kebutuhan sekitar Rp5,4 triliun/tahun, kombinasi sumber pendanaan adalah keniscayaan. Program yang baik dengan ukuran-ukuran kemajuan yang jelas tampaknya adalah kunci bagi BRG untuk bisa menarik pembiayaan dari manapun. Selain itu, untuk menarik perhatian pembiayaan perbankan komersial dan impact investor, tentu model bisnis yang menunjukkan kelayakan finansial adalah kuncinya.

*Rahmawati Retno Winarni  
Direktur Eksekutif TuK INDONESIA*

*Jalal  
Sustainability Specialist TuK INDONESIA*

# Penyelesaian Bertanggung Jawab dan Jangka Panjang Konflik Hak Tanah Adat antara Sime Darby dan Masyarakat

Oleh: Norman Jiwan\*

## Pendahuluan

Mengapa Sime Darby Plantation harus pengembalian tanah hak adat masyarakat adat Dayak Ribun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang adalah hal strategis dan harus segera dilakukan? Sebab anak perusahaan Sime Darby sebagai anggota dan pendiri RSPO, PT Mitra Austral Sejahtera berjanji meminjam tanah hak adat masyarakat Kerunang dan Entapang untuk ditanami kelapa sawit sesuai dengan janji pada saat sosialisasi, yaitu pinjam-pakai 25 tahun.

Restitusi hak tanah adat ini bukan saja sangat memungkinkan tetapi juga dalam jangka panjang menguntungkan investasi Sime Darby dan PT MAS sebagai pelopor keberlanjutan, memperkokoh kepercayaan masyarakat, menunjang nilai saing industri sawit Indonesia di pasar internasional, dan meningkatkan kredibilitas RSPO sebagai lembaga yang mendorong produksi minyak sawit berkelanjutan.

Sime Darby menanamkan modal dan mengendalikan 64% saham di PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS). PT MAS, sebelumnya adalah PT Ponti Makmur Sejahtera, telah beroperasi di tanah masyarakat Dayak Ribun di kampung Kerunang dan kampung Entapang sejak tahun 1995/1996 dengan luas 1.462 hektar.

## Penyebab konflik

Pada saat sosialisasi tahun 1995/1996, PT MAS menjanjikan akan membangun kebun plasma, membangun jalan, sarana dan prasarana, perumahan, rumah sakit, tempat ibadah, lapangan olah raga, sekolah, beasiswa, penerangan, dan mengutamakan lapangan pekerjaan bagi anggota masyarakat dari Kerunang dan Entapang. Setelah mempertimbangkan janji-janji tersebut, masyarakat Kerunang dan Entapang setuju untuk meminjamkan tanah adat untuk ditanam kelapa sawit.

Namun, tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat Kerunang dan Entapang, PT MAS mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut dan mendapatkan Hak Guna Usaha pada tahun 2000. Itu artinya PT MAS telah mengkhianati perjanjian sebelumnya dan menghilangkan hak atas tanah masyarakat adat Dayak Ribun di Kerunang dan Entapang. Masyarakat tetap berpegang teguh dengan apa yang telah disepakati bersama dan dijanjikan pada

tahun 1995/1996 bahwa tanah hak adat masyarakat Kerunang dan Entapang dipinjam untuk ditanami kelapa sawit hanya 25 tahun.

## Kerugian masyarakat akibat konflik

Konflik antara masyarakat Kerunang and Entapang dan PT Mitra Austral Sejahtera (MAS), khususnya di wilayah Perkebunan PT MAS II di Sanggau telah berlangsung lama. Konflik tersebut bahkan pecah terbuka pada tahun 2007 dimana 5 orang warga kampung ditangkap dan 4 diantara mereka diganjar hukuman menjalani 2 tahun penjara. Konflik tersebut disebabkan tanah yang dikuasai oleh perusahaan tanpa persetujuan masyarakat; yang kemudian berkembang menjadi masalah kemitraan antara perusahaan sebagai perusahaan inti dan masyarakat sebagai petani plasma, disertai dengan pengingkaran janji-janji dan intimidasi serta ancaman/teror. Masyarakat telah berusaha menyelesaikan konflik tersebut melalui upaya-upaya litigasi dan non litigasi. Sejak 2007, masyarakat telah menjadikan RSPO sebagai salah satu strategi untuk penyelesaian konflik. Setiap pertemuan tahunan RSPO, masyarakat membawa kasus konflik ini dan memberitahukan parapihak pemangku kepentingan bahwa konflik tersebut masih belum diselesaikan.

## Sime Darby Mampu Memilih yang Terbaik?

Untuk menjadi pelopor dan pemimpin dalam inisiatif keberlanjutan Dunia, Sime Darby dapat mempertimbangkan berbagai pilihan. Masyarakat tentu percaya Sime Darby dapat mengambil langkah penyelesaian yang secara moral bertanggung jawab, etis dalam dunia usaha dan investasi, dan dapat diterima dalam koridor keberlanjutan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi generasi yang akan datang di Kerunang dan Entapang.

Saat ini ada empat skenario yang ada, atau mungkin dapat muncul sepanjang masa konflik tersebut:

**Skenario 1:** Dimana situasi konflik masih ada dalam status quo. Konflik berkepanjangan telah mencapai pada situasi ketidakpercayaan antara masyarakat Kerunang dan Entapang dan PT MAS II. Jika keadaan ini tidak ditangani dengan solusi yang disepakati bersama, keadaan dapat berkembang menjadi konflik-konflik baru dimasa mendatang dan berkembang menjadi iklim investasi yang tidak kondusif untuk jangka



panjang. Hubungan industrial perusahaan-masyarakat tidak akan stabil sebab masalah-masalah yang tidak terselesaikan, dan bahkan mungkin lebih buruk.

**Skenario 2:** Skenario kegiatan usaha-seperti-biasa (business as usual/BAU) sesuai peraturan. PT MAS II berhasil mengendalikan kekacauan akibat keberatan dan ketidak-puasan masyarakat saat perusahaan menempuh jalur hukum pada tahun 2007. Empat anggota masyarakat dinyatakan bersalah dan dipenjara akibat melanggar Pasal (21 & 47) Undang-Undang Perkebunan. Pada tahun 2011, Pasal 21 & 47 Undang-Undang Perkebunan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun begitu, proses pengujian materi oleh Mahkamah Konstitusi dan penegakan hukum melalui sistem pengadilan sama sekali belum menyentuh akar penyebab dari konflik lahan yang melahirkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat masih ada hingga saat ini.

**Skenario 3:** Sebagai anggota RSPO. Sebagai anggota dari RSPO, Sime Darby terikat pada Kode Etik, Prinsip dan Kriteria, Statuta dan Anggaran Rumah Tangga RSPO. Sime Darby menyusun rencana program sertifikasi terikat waktu dan beberapa unit operasi perusahaan telah menikmati hak-hak istimewa dari minyak sawit yang lolos sertifikasi di pasar. Persyaratan Sertifikasi Bertahap RSPO mewajibkan Sime Darby untuk menangani ketidak-patuhan dan menyelesaikan konflik di dalam unit yang belum lolos sertifikasi dari kebun dan pabrik. Dalam situasi ini, Sime Darby telah memberikan mandat kepada manajemen PT MAS II untuk menangani 14 tuntutan masyarakat menggunakan prosedur operasional internal penyelesaian konflik PT MAS II (SOPs). Hal ini telah berjalan sejak 2007 dan saat ini ditangani oleh PT MAS II dengan peran pengawasan Sime Darby.

**Skenario 4:** Skenario menang-menang untuk semua. Diusulkan dibawah skenario ini, Sime Darby dan masyarakat bersama menempuh upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memastikan pengembalian hak tanah/adat kepada masyarakat Kerunang dan Entapang. Dalam proses yang transparan dan bertanggung jawab, kedua belah pihak menempuh cara-cara proaktif untuk mengutamakan dan menyelesaikan tuntutan 1, tanpa mengabaikan tuntutan-tuntutan lainnya yang belum selesai. Semua hal tersebut akan dilakukan dengan kerjasama erat dengan PT MAS II. Keadaan ini akan membentuk dan menjadi dasar yang kuat membangun rasa saling percaya dan keyakinan bagi Sime Darby Plantation dan masyarakat. Dalam jangka panjang, skenario ini mendukung dan memperbaiki pola hubungan industri yang lebih baik dalam kegiatan-kegiatan perkebunan dan pabrik PT MAS.

### **Masyarakat masih percaya Sime Darby dan RSPO!**

Ketika pertemuan konferensi tahunan RSPO tahun 2012, masyarakat sekali lagi mengutus perwakilan mereka untuk menyampaikan tuntutan kepada RSPO agar ikut terlibat di dalam upaya-upaya penyelesaian konflik,

dan menekankan bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat sebelumnya sudah pernah disampaikan. Pengaduan tertulis kepada Complaints Panel RSPO mendapat tanggapan yang baik dan menghasilkan beberapa tindak lanjut dan rekomendasi. Sebagai tindak lanjut, PT MAS membentuk Tim Kerja Perwakilan Petani (TKPP) untuk dialog membahas penyelesaian tuntutan masyarakat.

Sayangnya, TKPP dalam perjalanannya kurang efektif menjadi lembaga dialog upaya penyelesaian konflik sebab PT MAS sebagai sumber dan faktor masalah cenderung memaksakan solusi dengan cara-cara yang anti-demokrasi dan tidak sportif; perwakilan masyarakat dipaksa menerima dan menanda-tangani risalah dialog tanpa memberikan waktu yang memadai untuk membahas secara internal capaian dan hasil dialog TKPP; dan PT MAS gagal memenuhi dan menerapkan syarat-syarat mendasar yang telah diwajibkan RSPO dalam proses dan pengambilan keputusan TKPP khususnya menghormati prinsip FPIC.

### **Langkah segera dan solusi jangka panjang**

Sebagai anggota dan pendiri Roundtable on Sustainable Palm Oil, Sime Darby dapat dan bisa melakukan tahapan dan proses akhirnya membantu fasilitasi proses pengembalian hak masyarakat Kerunang dan Entapang dengan cara minimal: (a) setuju memastikan proses solusi hak tanah adat masyarakat sesuai dengan Prinsip & Kriteria RSPO; (b) memastikan dan menjalankan keterbukaan dalam proses penyelesaian; (c) saling menghormati satu sama lain; (d) setiap keputusan disepakati bersama oleh Masyarakat dan Sime Darby; (e) Sime Darby bersedia dan patuh dengan jadwal batas waktu yang jelas dan mengikat; (f) setuju bahwa proses resolusi konflik adalah antara masyarakat dan Sime Darby; (g) setuju RSPO menjadi fasilitator proses fasilitasi penyelesaian sengketa; dan (h) semua keputusan yang disepakati bersama oleh Sime Darby dan masyarakat mengikat kedua belah pihak.

Kini bola penyelesaian konflik ada ditangan Sime Darby dan PT MAS sebagai anggota RSPO dan korporasi yang bertanggung jawab. Masyarakat telah menyampaikan surat kepada Perdana Menteri Malaysia dan ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kantor Staf Presiden agar memberikan perhatian nyata dalam mendorong dan membantu Sime Darby untuk melakukan percepatan pengembalian hak adat tanah masyarakat Kerunang dan Entapang. Selain itu, masyarakat menyerahkan sepenuhnya dan berharap agar RSPO memainkan peran lebih nyata sebagai fasilitator proses restitusi hak tanah adat masyarakat Kerunang dan Entapang.

*Norman Jiwan*

*Direktur Eksekutif TuK INDONESIA 2013-2016*

# Mendesak Sime Darby untuk menyelesaikan konflik perampasan tanah yang berkepanjangan sebelum pendaftaran divisi perkebunannya di bursa saham

Sime Darby dilaporkan sedang mempersiapkan pendaftaran sejumlah anak perusahaan di bursa saham Asia pada awal tahun 2017. Diperkirakan divisi perkebunan Sime Darby adalah salah satu divisi yang akan didaftarkan – divisi perkebunan Sime Darby menghasilkan lebih dari seperempat pendapatannya dan sepertiga dari keuntungan yang perusahaan hasilkan.<sup>1</sup> Salah satu anak perusahaan perkebunan sawit Sime Darby di Indonesia sedang berkonflik dengan beberapa komunitas masyarakat adat, masyarakat memiliki beberapa tuntutan terhadap perusahaan, termasuk perampasan tanah adat dan oleh Sime Darby dimasukkan kedalam wilayah perkebunannya tanpa Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Sebelum pendaftaran apapun dilakukan, masyarakat yang terkena dampak atas kasus ini dan juga organisasi masyarakat sipil mendesak bank-bank dan investor penyandang dana Sime Darby untuk menyelesaikan semua konflik dengan masyarakat dan memastikan hak-hak masyarakat dilindungi dan dihormati.

Sime Darby adalah salah satu perusahaan sawit terbesar di dunia dan memproduksi sekitar 16% dari seluruh sawit yang tersertifikasi di RSPO.<sup>2</sup> Perusahaan Sime Darby sendiri selalu bangga dengan praktik tanggung jawab sosialnya dan telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2004; juga sebagai salah satu penandatangan United Nations Global Compact and the New York Declaration on Forests.<sup>3</sup> Pada bulan September 2016 Sime Darby mengeluarkan Responsible Agriculture Charter<sup>4</sup> dan mengumumkan tujuannya untuk bergabung dengan the Palm Oil Innovation Group (POIG).<sup>5</sup> Pada bulan Desember 2016, Sime Darby menandatangani the High Carbon Stock Convergence Agreement, yang menggarisbawahi elemen mendasar dari satu aturan untuk mengimplementasikan komitmennya untuk “tidak melakukan pengrusakan hutan” dan melakukan proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) secara serius untuk pengakuan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal.<sup>6</sup>

Terlepas dari komitmen untuk melakukan praktek bisnis yang bertanggungjawab, Sime Darby belum secara serius melakukan upaya penyelesaian atas berbagai

pelanggaran terhadap hak atas tanah masyarakat adat yang melibatkan anak perusahaannya PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), Provinsi Kalimantan Barat – Indonesia. PT MAS telah beroperasi di atas tanah masyarakat adat seluas 1,462 ha sejak tahun 1995 tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat sesuai dengan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Pada tahun 2012, masyarakat mengajukan tuntutan ke RSPO, yang sampai lima tahun kemudian tetap tidak terselesaikan. Beberapa upaya terkini yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil tahun 2015 dan 2016 untuk pemetaan partisipatoris dan pengembalian tanah adat belum mendapatkan respon yang memadai.<sup>7</sup>

Berikut ialah aduan masyarakat untuk PT MAS, anak perusahaan Sime Darby:

- Menggarap tanah masyarakat adat di Kalimantan Barat sejak 1995, tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat sesuai dengan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC)
- Kurangnya transparansi tentang status tanah dan perjanjian kerjasama.
- Gagal menindaklanjuti janji terkait pembangunan infrastruktur.
- Tidak mematuhi peraturan daerah tentang kebun plasma.
- Melanggar Prinsip dan Kriteria RSPO 2.2, yg mewajibkan perusahaan bahwa “hak menggunakan tanah dibuktikan, dan tidak dituntut secara sah oleh masyarakat lokal yg dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak hukum, hak adat atau hak pakai.”

Lembar fakta terkait kasus konflik yang dipublikasikan oleh TuK INDONESIA dapat ditemukan [disini](#). Pernyataan dari Sime Darby yang merespon lembar fakta TuK Indonesia dapat ditemukan [disini](#). Ringkasan informasi pengaduan ke RSPO dapat ditemukan [disini](#) dan status negosiasi penyelesaian sengketa dapat ditemukan [disini](#).

Penyandang dana utama Sime Darby<sup>8</sup> dan para investor,<sup>9</sup> sebagaimana tercantum dibawah ini, kemungkinan akan didekati untuk menjadi penjamin emisi dan/atau pemegang saham pada perusahaan perkebunan mereka. Beberapa institusi ini (termasuk HSBC, Standard Chartered, Citigroup, Dana Pensiun Pemerintah Norwegia dan Pensioenfonds Zorg & Welzijn) memiliki berbagai kebijakan untuk mencegah mereka memberikan layanan pendanaan untuk perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan dan sosial, seperti pelanggaran hak atas tanah.

## Rekomendasi

Sime Darby dengan segera harus menyelesaikan permasalahan antara PT MAS dengan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat.

Bank dan investor harus mewajibkan Sime Darby untuk terlebih dahulu menyelesaikan tuntutan masyarakat korban dari PT MAS, sebagai prasyarat keterlibatan mereka dalam daftar manapun atau perjanjian pendanaan dimasa depan dengan perusahaan.

**Tabel 1: Hutang dan Penjamin Emisi berdasarkan tipe pendanaan (Juta US\$, 2009-2016 September)**

Penyandang Dana	Negara	Penerbitan Obligasi	Hutang Perusahaan	Fasilitas Kredit Bergulir	Penerbitan Saham	Total (juta US\$)
Malayan Banking	Malaysia	1,491	100	-	590	2,181
CIMB Group	Malaysia	376	-	-	-	376
Public Bank	Malaysia	326	-	-	-	326
OCBC	Singapore	-	220	80	-	300
Mizuho Financial	Japan	-	170	110	-	280
HSBC	United Kingdom	75	90	60	-	225
Mitsubishi UFJ Financial	Japan	-	120	80	-	200
Standard Chartered	United Kingdom	75	90	10	-	175
ANZ	Australia	-	130	10	-	140
Citigroup	United States	75	-	-	-	75
Hong Leong Company	Malaysia	50	-	-	-	50
<b>Total</b>		<b>2,468</b>	<b>920</b>	<b>350</b>	<b>590</b>	<b>4,328</b>

**Tabel 2: Obligasi dan Pemegang Saham (juta US\$, laporan terkini September 2016)**

Investor	Negara	Nilai (dalam juta US\$)
Employees Provident Fund	Malaysia	1,305
KWAP Retirement Fund	Malaysia	366
Malaysian Hajj Pilgrims Fund	Malaysia	285
Public Mutual	Malaysia	242
Vanguard	United States	98
BlackRock	United States	95
GIC	Singapore	92
Prudential (UK)	United Kingdom	77
Oversea-Chinese Banking Corporation	Singapore	73
Norwegian Government Pension Fund – Global	Norway	48
Dimensional Fund Advisors	United States	26
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	Netherlands	21
CIMB Group	Malaysia	20
JPMorgan Chase	United States	20
Deutsche Bank	Germany	15
Total		2,784

*(Endnotes)*

1. Sime Darby (2016, October), Innovating the Future: Annual Report 2016, p. 7; Lee, L. (2016, November 25), "Malaysia's Sime Darby could list its plantations division", online: <http://www.reuters.com/article/sime-drby-results-idUSL4N1DQ2SB>, viewed in November 2016. Some analysts have also indicated that a demerger of its plantation division is a likely scenario.
2. RSPO, 30 September 2016. "Certified Growers". Online: <http://www.rspo.org/certification/certified-growers>
3. Sime Darby website, (n.d), "Performance Highlights", online: [www.simedarby.com/sustainability/performance-highlights/performance-highlights](http://www.simedarby.com/sustainability/performance-highlights/performance-highlights)
4. Sime Darby, (21/09/2016), Press Release: "Sime Darby Plantation launches responsible agriculture charter", online: <http://www.simedarby.com/media/press-release/sime-darby-plantation-launches-responsible-agriculture-charter>
5. Sime Darby, (21/09/2016), Press Release: "Sime Darby Plantation launches responsible agriculture charter", online: <http://www.simedarby.com/media/press-release/sime-darby-plantation-launches-responsible-agriculture-charter>
6. <http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2016/11/Final-HCS-Convergence-Agreement-.pdf>
7. [http://www.rspo.org/acop/2015/sime-darby-plantation-sdn-bhd/progress-report\\_pt-mas.pdf](http://www.rspo.org/acop/2015/sime-darby-plantation-sdn-bhd/progress-report_pt-mas.pdf)
8. To explore the data, see: <http://forestsandfinance.org/?explore=AC0.YYYYKKB.KB.KKKKB.kkk1ke.E.KF.F.G#sthash.2QAjLEYI>
9. To explore the data, see: <http://forestsandfinance.org/?explore=ac1.YYYYYYYYYYKK1.KB.KKKKB.kkk1ke.E.KF.F.G>

<sup>i</sup> Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: Rahmawati Retno Winarni, TuK Indonesia Executive Director, wiwin@tuk.or.id, telp: + 62 21 835 2955

# Fakta Terkini Petani Sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau

Oleh: Vera Falinda

Tulisan berupaya untuk memberikan gambaran tentang fakta terkini tentang petani kelapa sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau berdasarkan kajian yang dilakukan oleh TuK Indonesia sepanjang Desember 2015-April 2016 di dua kabupaten tersebut. Tulisan selanjutnya akan membahas analisa skema pembiayaan oleh perbankan terhadap petani sawit, akses ke petani sawit perbankan dan pembiayaannya itu sendiri.

Fakta empirik dari Kabupaten Siak dan Kampar Provinsi Riau, menyebutkan umumnya petani sawit menghadapi kendala untuk mengoptimalkan produktivitas dan menghasilkan TBS yang berkualitas sebagai berikut:

Pertama, petani sawit tidak menggunakan bibit unggul. Mayoritas petani sawit di desa menggunakan bibit Mariles atau Marihat Leles. Mariles merupakan ungkapan untuk bibit yang tidak jelas asalnya karena bibit didapatkan dari buah sawit yang jatuh dan tumbuh, lalu ditanam oleh petani sawit. Alasannya, tentu masalah kesulitan akses dan harga bibit bersertifikat yang tidak terjangkau.

Khusus untuk bibit, pemerintah daerah tahun 2013-2014 mengawali program penggantian bibit palsu. Pemerintah, melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan penyediaan atau pembibitan kelapa sawit. Program ini diperuntukkan kepada petani sawit melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk memastikan petani membangun kelapa sawit dengan baik dan benar. Program ini tidak mampu diakses oleh petani sawit dengan skema mandiri; program tersebut mengharuskan petani harus berkelompok sedangkan petani sawit di Desa Sungai Tengah Kabupaten Siak menjalankan usaha kelapa sawit secara mandiri yang tidak tergabung kepada siapapun, baik organisasi tani di tingkat desa, koperasi dan perusahaan. Kondisi ini berbeda dengan petani sawit dengan skema plasma (PIR) dan KKPA karena pada saat pembangunan kebun, koperasi dan perusahaan sudah mempersiapkan bibit unggul untuk petani sawit dengan persyaratan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak tersebut harus diganti oleh petani sawit.

Kedua, murahnya harga jual TBS. Hal tersebut disebabkan panjangnya rantai distribusi yang harus dilalui oleh petani sawit dengan skema mandiri. Berdasarkan ciri-cirinya, petani sawit tidak mempunyai keterikatan dengan siapapun sehingga petani sawit

lebih memilih menjual TBS kepada pengumpul kecil, karena petani dapat menerima langsung uang dari hasil penjualan TBS. Rantai distribusi TBS tidak berhenti pada pengumpul kecil, mereka kembali menjual TBS tersebut kepada pengumpul besar dan pengumpul besar menjual kepada pemegang DO karena pengumpul tidak mempunyai akses penjualan TBS langsung ke pabrik.

Alur yang cukup panjang berpengaruh pada harga yang ditetapkan oleh pengumpul kecil, yang tidak sesuai dengan penetapan harga patokan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan di level provinsi. Dalam hal ini, posisi petani sawit harus menerima karena tidak memiliki akses terhadap pembuatan keputusan tentang penetapan harga; penetapan harga tersebut berpengaruh pada pendapatan dan biaya produksi yang dikeluarkan petani sawit.

Hal tersebut senada dengan pengakuan Yusrizal, Kepala Bidang Bina Produksi dari Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Siak, bahwa terdapat perbedaan harga yang diterima oleh petani sawit dengan skema mandiri dan plasma. Petani sawit dengan skema mandiri mendapatkan harga yang lebih rendah, sedangkan petani sawit dengan skema plasma mendapatkan harga yang lebih tinggi. Perbedaan harga tersebut terjadi karena faktor panjangnya mata rantai penyaluran hasil TBS dan petani sawit dengan skema mandiri tidak berkelompok.

Ketiga, pupuk atau pestisida mahal dan tidak tersedia. Masih menurut Yusrizal, terkait dengan pupuk, pemerintah tidak bisa intervensi banyak untuk perkebunan rakyat yang dikelola oleh petani sawit, karena harga pupuk mahal. Akhirnya, petani sawit banyak yang memilih untuk tidak melakukan perawatan kebun dengan rutin. Namun, pemerintah memiliki program bantuan pupuk ke GAPOKTAN dalam bentuk subsidi di mana petani sawit hanya membayar ongkos kirim dari pabrik ke GAPOKTAN. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, bantuan pupuk bersubsidi tidak bisa diakses oleh petani dengan skema mandiri karena harus berkelompok; yang bisa mengakses bantuan pupuk bersubsidi tersebut adalah petani sawit dengan skema plasma, yang tergabung dalam GAPOKTAN.

Keempat, cuaca tidak mendukung akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di penghujung tahun 2015 membuat mereka

tidak bisa mengurusinya dengan baik. Kekeringan yang disusul asap kebakaran membuat produksi mereka jatuh. Dan masih banyak melaporkan bahwa di tahun 2016 pun mereka masih berhadapan dengan produktivitas yang lebih rendah dibandingkan tahun kebakaran hutan dan lahan yang terkenal di seluruh dunia itu.

Kelima, faktor lainnya adalah tidak adanya pendampingan. Para petani juga punya kesadaran bahwa mereka itu bukanlah petani yang canggih. Mereka terbiasa membandingkan hasil panen mereka sendiri dengan hasil kebun besar, hasil petani besar, dan rerata produksi lainnya. Mereka kemudian tahu, bahwa pengetahuan dan keterampilan mereka sangat perlu dikuatkan. Mereka sendiri yang menyatakan bahwa pendampingan adalah keniscayaan bila mereka bertekad meningkatkan kesejahteraan melalui perkebunan kelapa sawit.

Keenam, keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang disediakan lembaga jasa keuangan karena persyaratan kredit sulit dipenuhi oleh petani dan analisis resiko oleh perbankan.

Tidak hanya itu, saat ini tanaman kelapa milik petani di Kabupaten Kampar, mayoritas masuk masa replanting. Petani sawit tidak bisa melakukan peremajaan kebun karena tidak adanya modal, tidak memiliki pengetahuan dalam peremajaan kebun, tidak ada komitmen dari perusahaan inti dan tidak adanya akses bibit yang berkualitas.

Kondisi ini kian diperparah di saat pemerintah telah menghentikan alokasi bantuan perkebunan kelapa sawit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang jumlahnya mencapai Rp.100-200 miliar setiap tahun. Berdasarkan kutipan berita di majalah Tempo pada tanggal 20 November 2016, Gamal Nasir, mantan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, mengatakan, meski bantuan perkebunan kelapa sawit melalui APBN dihentikan, alokasi bantuan untuk sawit rakyat tidak boleh terputus. Pertimbangannya karena banyak tanaman gagal berbuah pada masa panen. Kegagalan panen ini mencapai 30%. "Gagal berbuah karena petani membeli sawit sembarangan yang tidak berlabel dan memiliki sertifikasi", katanya.

Setelah bantuan perkebunan kelapa sawit melalui APBN dihentikan, alokasi bantuan bibit diserahkan kepada badan layanan umum yang mengurus perkebunan, yakni Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang dibentuk pada Juli 2015. BPDPKS bertugas melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, baik dana pengembangan maupun dana

cadangan pengembangan, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan BPDPKS di antaranya mengacu pada PP No 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Kunci keberhasilan pemanfaatan dana sawit, dari sawit untuk sawit, yaitu: (1) substansi dan pengembangan pasar sawit; (2) peremajaan; (3) sarana dan prasarana; (4) pengembangan SDM/pendidikan; (5) penelitian dan pengembangan; (6) promosi dan advokasi. Peruntukan dana sawit ini belum bisa dimanfaatkan oleh petani sawit khususnya untuk melakukan peremajaan kebun karena alokasi dana hanya untuk peremajaan kebun hanya 1%. Pemanfaatan dana sawit, hanya terfokus pada subsidi biofuel karena alokasi dana yang diperuntukan sebesar 89%, seperti tabel dibawah ini:

Daftar Perusahaan Penerima Subsidi Biofuel (Rp miliar)

Perusahaan	Subsidi
Wilmar Bionergi Indonesia	779
Wilmar Nabati Indonesia	1.023
Musim Mas	534
Eterindo Wahanatama	30
Anugerahinti Gemanusa	38
Darmex Biofuels	330
Pelita Agung Agrindustri	193
Primanusa Paima Energi	37
Cilaandra Perkasa	133
Cemerlang Energi Perkasa	134
Energi Baharu Lestari	23

Bila dilihat alokasi dana sawit, artinya adanya ketimpangan alokasi penyaluran dana sawit antara biodisel dan replanting, yang sebenarnya dapat merugikan petani kelapa sawit. Merespon kondisi yang dihadapi oleh petani sawit, TuK INDONESIA mendesain konsep skema pembiayaan alternatif untuk petani sawit. Konsep ini adalah bersifat terintegrasi antara petani kelapa sawit, koperasi, pembeli, para ahli dan NGO, BPDPKS dan institusi keuangan. Oleh sebab itu, penting bagi BPDPKS mengakselerasi pemikiran dan sumberdayanya untuk secara riil menunjukkan keberpihakannya membantu para petani sawit, khususnya petani mandiri.

Vera Falinda

Staff Penguatan Jaringan dan Organisasi – TuK INDONESIA

# HSBC menerbitkan kebijakan ‘Tidak Deforestasi’

## Bank-bank global perlu ikut menyelamatkan hutan hujan Indonesia

HSBC menerbitkan kebijakan tidak deforestasi, tanpa gambut, tidak eksploitasi, mencakup pembiayaan perusahaan-perusahaan minyak sawit. Langkah oleh HSBC – bank terbesar Eropa dan penyandang dana terbesar perusahaan-perusahaan minyak sawit – mengikuti sebuah investigasi oleh Greenpeace yang menghubungkan HSBC terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak hutan hujan Indonesia. Menurut website [forestsandfinance.org](http://forestsandfinance.org), HSBC investasi hampir USD 1.4 miliar dalam bentuk hutang dan penjaminan dalam perusahaan-perusahaan minyak sawit yang beroperasi di Asia Tenggara, antara tahun 2010 dan 2016.

Dalam kebijakannya yang baru, HSBC telah membuat komitmen yang lebih kuat untuk menolak pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang membuka hutan

dan lahan gambut. Jika diadopsi seluruh sektor perbankan, kebijakan tersebut akan memainkan bagian dalam mengakhiri peran bank-bank dalam membiayai perusahaan-perusahaan sawit yang merusak.

Kebijakan baru tersebut akan mewajibkan pelanggan-pelanggan HSBC untuk:

- Berjanji melindungi hutan alam dan gambut setelah 30 Juni 2017.
- Identifikasi dan melindungi hutan dan gambut dalam perkebunan baru sebelum memulai pembangunan kebun baru.
- Menyediakan verifikasi independen janji-janji Tidak Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tidak Eksploitasi sampai 31 Desember 2018.

HSBC sedang mengambil peran terdepan dengan inisiatif ini, tetapi bank-bank perlu untuk ikut serta menyelamatkan hutan-hutan Indonesia.

## Berita Lainnya

### Apakah bank serius terhadap keanggotaannya di RSPO?

Sebuah analisis dari website [forestsandfinance.org](http://forestsandfinance.org) telah mengungkapkan bahwa antara tahun 2010 dan 2016, 8 bank yang menjadi anggota RSPO terlibat dalam pembiayaan untuk setidaknya 4 grup kelapa sawit non-anggota RSPO yang beroperasi di Asia Tenggara. Download analisa selengkapnya [disini](#).

### Skor Kosong atas Kebijakan Tenaga Kerja Penyandang dana Wilmar

Laporan terbaru dari Amnesty Internasional telah mengungkapkan bahwa Wilmar terlibat dalam praktek-

praktek eksploitasi tenaga kerjanya dengan sistematis di perkebunan kelapa sawitnya di Indonesia. Menurut website [ForestsandFinance.org](http://ForestsandFinance.org), antara tahun 2010 dan 2016, Wilmar menerima pembiayaan lebih dari USD 1 milyar, setidaknya dari kurang lebih 49 institusi yang berbeda. Baca artikel selengkapnya [disini](#).

### Workshop Kampanye ke Perbankan

TuK Indonesia bersama Rainforest Action Network (RAN) dan Profundo menyelenggarakan “Workshop Kampanye ke Perbankan” di Hotel Grand Cemara, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Mitra TuK Indonesia di empat wilayah: Walhi Jambi, Walhi Sulawesi Tenggara, Walhi Maluku Utara, dan Walhi Papua Barat. Baca artikel selengkapnya [disini](#).

## Agenda

17-18 Maret: Pertemuan G20 para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dan Deputi di Baden Baden, Jerman.

# Tentang Newsletter

Buletin *Forests and Finance* merupakan publikasi triwulan *TuK INDONESIA* dan *Profundo*. Buletin ini menyediakan berita perkembangan tentang kampanye Hutan & Pembiayaannya di Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk menghentikan semua arus keuangan yang menyebabkan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kami meminta Otoritas Keuangan untuk mengimplementasikan peraturan yang kuat mengenai sosial, lingkungan dan tata kelola yang harus dipenuhi oleh Lembaga Jasa Keuangan. Kami juga bekerja sama dengan LSM dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh perusahaan kelapa sawit dan perusahaan kertas dan bubur kertas dengan melibatkan bank-bank yang membiayai aktivitas bisnis mereka. Proyek ini dibiayai oleh *NORAD*.

